



# UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

## SURAT KEPUTUSAN

No. : 71/TRILOGI/Rektor/KPTS/XII/2017

Tentang

### HIMPUNAN MAHASISWA TEKNOLOGI PANGAN (HIMTIPA) UNIVERSITAS TRILOGI

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam menyalurkan minat dan bakat dibidang Teknologi Pangan, perlu adanya wadah formal untuk pembinaan kualitas yang lebih baik;
  2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang teknologi pangan, perlu dibentuk Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan (HIMTIPA);
  3. Bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Surat Edaran Dirjen DIKTI Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
  5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
  6. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
  7. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 017/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Trilogi;
  8. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 023/Peng-YPPIJ/XI/2017, tanggal 01 November 2017 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi Nomor 03/TRILOGI/Rektor/KPTS/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Organisasi Mahasiswa Universitas Universitas Trilogi.

*Su Jk*

2/Memperhatikan.....



/2

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : **PENDIRIAN HIMPUNAN MAHASISWA TEKNOLOGI PANGAN DENGAN NAMA HIMTIPA UNIVERSITAS TRILOGI;**
- Kedua** : Menetapkan Struktur Organisasi Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Trilogi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan;
- Ketiga** : Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Trilogi adalah organisasi kemahasiswaan yang edukatif, inovatif dan suportif dalam pengembangan mahasiswa Kelompok Program Studi Teknologi Pangan, dirancang dan dikelola oleh pengurus HIMTIPA, dan bertanggungjawab kepada Koordinator Kelompok Program Studi Teknologi Pangan;
- Keempat** : Tujuan didirikan HIMTIPA adalah:
1. Sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa khususnya di bidang Teknologi Pangan,
  2. Sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi, minat dan bakat sesuai dengan bidang keilmuan teknologi pangan yang dimiliki oleh mahasiswa program studi Teknologi Pangan.
  3. Untuk mempermudah kerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pangan dari Universitas lain melalui wadah HMPPI (Himpunan Mahasiswa Peduli Pangan Indonesia)
- LIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka terhadap Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Desember 2017



**Dr (HC) Drs. Subiako Tjakrawerdaja**  
Rektor

Tembusan Yth. :

- Direktur Pelaksana Pengurus YPPIJ
- Pejabat Struktural
- Arsip



Lampiran I Surat Keputusan Nomor 71/Rektor/KPTS/XII/2017

### STRUKTUR KEPENGURUSAN HIMTIPA



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Desember 2017



*Subianto*  
Dr (HC) Drs. Subianto Tjakrawerdaja  
Rektor